



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 9/PP.02.3-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian

Perlengkapan ...

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun

2008 ...

2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 669) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1387);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

15. Peraturan ...

15. Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/133.1/2016 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3319/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 19/PP.02.3-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penetapan Regulasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2018.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,
ttd
MOH. KHANAFI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum


Heri Darwanto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 9/PP.02.3-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR,
KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR,
KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS
TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Dan berdasarkan Pasal 78 ayat (6) mengamanatkan bahwa Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud harus sudah diterima Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Agar perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 dapat diterima oleh semua tingkatan badan penyelenggara secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai dengan amanat undang-undang, KPU Kabupaten Kudus perlu menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018.

B. MAKSUD...

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai :

1. Panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam kegiatan Pengadaan, pengepakan, pendistribusian dan pengamanan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018.
2. Pedoman bagi jajaran penyelenggara Pilbup Kudus 2018 agar dapat memahami dan mengerti tentang tata cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 agar dapat didistribusikan dan dikembalikan secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018 meliputi:

1. Prinsip penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
2. Norma, standar, prosedur dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
3. Pengadaan, pengepakan dan pengamanan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
4. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
5. Penerimaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
6. Pengembalian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Pilbup Kudus 2018, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Kudus untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kudus secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, yang selanjutnya disebut KPU Kudus adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

3. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kudus untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kudus untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
6. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus, yang selanjutnya disebut Paslon adalah Bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kudus.
8. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018.
9. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018.
10. Perlengkapan penyelenggaraan, yang selanjutnya disebut Perlengkapan adalah perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya serta bahan sosialisasi dan kampanye yang digunakan dalam Pilbup Kudus 2018.
11. Distribusi Perlengkapan adalah pendistribusian atau pengiriman perlengkapan dari KPU Kudus ke PPK, PPS dan KPPS.
12. Penerimaan Perlengkapan adalah penerimaan Perlengkapan oleh pejabat penerima barang di KPU Kudus dan petugas penerima barang di PPK, PPS dan KPPS yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
13. Penarikan perlengkapan adalah pengembalian perlengkapan oleh KPPS, PPS, dan PPK ke KPU Kudus.
14. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PRINSIP PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- A. KPU Kudus menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018.
- B. Perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 terdiri atas:
 - 1. Perlengkapan pemungutan suara;
 - 2. Dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - 3. Bahan sosialisasi dan kampanye.
- C. Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - 1. Tepat jumlah;
 - 2. Tepat jenis;
 - 3. Tepat sasaran;
 - 4. Tepat waktu;
 - 5. Tepat kualitas; dan
 - 6. Efisien.

BAB III
JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

1. Perlengkapan pemungutan suara Pilbup Kudus 2018, terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.

2. Dukungan perlengkapan lainnya, terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. *ballpoint*;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir dan sertifikat;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tunanetra;
 - m. daftar Pasangan Calon; dan
 - n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH).
 - o. buku panduan KPPS

3. Bahan sosialisasi dan kampanye, terdiri atas:
 - a. spanduk;
 - b. baliho;
 - c. poster;
 - d. brosur...

- d. brosur (*leaflet*);
 - e. Spesimen Surat Suara;
 - f. selebaran (*flyer*);
 - g. pamflet;
 - h. umbul-umbul; dan/atau
 - i. bahan lainnya.
4. Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye diatur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye Pilbup Kudus 2018.

B. Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara

1. Kotak Suara

- a. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pilbup Kudus 2018 berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- b. Kotak suara yang disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Kudus 2018 di tingkat kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kotak suara, dengan peruntukan sebagai berikut:
 - 1) satu kotak untuk menyimpan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa /kelurahan di tingkat kecamatan, model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa /kelurahan di tingkat kecamatan, sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan, model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan, catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - 2) satu kotak untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan
 - 3) satu kotak untuk menyimpan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sertifikat hasil dan rincian

- penghitungan perolehan suara di TPS, catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS, dan model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- c. Kotak suara yang digunakan di TPS diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama atau nomor TPS, nama desa, nama kecamatan dan tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018.
 - d. Kotak suara yang digunakan di PPK diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama kecamatan dan tulisan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan.
 - e. Kotak suara dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum terakhir dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
2. Surat suara
- a. Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pilbup Kudus 2018.
 - b. Surat suara terdiri atas:
 - 1). surat suara untuk Pilbup Kudus 2018; dan
 - 2). surat suara untuk pemungutan suara ulang.
 - c. surat suara pemungutan suara ulang digunakan untuk pemungutan suara ulang.
 - d. Surat suara memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
 - e. Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
 - 2). foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3). tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4). tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 5). format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
 - f. Surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.

- g. Bahan surat suara menggunakan kertas HVS warna putih.
 - h. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa *mikroteks* untuk menjamin keasliannya.
3. Tinta
- a. Pilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS berupa tinta.
 - b. Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
 - c. Tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
 - d. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.
 - e. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
 - f. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.
4. Bilik Suara
- a. Bilik suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
 - b. Jumlah bilik pemungutan suara disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
 - c. Bilik suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu terakhir dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
5. Segel
- a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pilbup Kudus 2018.
 - b. Segel dibuat menggunakan *brittle paper* stiker (pecah telur).
6. Alat untuk Memberi Tanda Pilihan
- a. Alat untuk memberi tanda pilihan berupa alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos.
 - b. Jumlah alat untuk memberi tanda pilihan disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik suara di TPS yang terdiri dari:

- 1). paku untuk mencoblos;
- 2). bantalan/alas coblos; dan
- 3). tali pengikat alat coblos.

7. Tempat Pemungutan Suara (TPS)

- a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

C. Standar dan Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya

1. Sampul Kertas

- a. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
 - 1). surat suara;
 - 2). berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - 3). berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK; dan
 - 4). kunci gembok kotak suara.
- b. Sampul kertas berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

2. Tanda pengenal

- a. Tanda pengenal yang diperuntukan untuk KPPS, petugas ketertiban TPS dan saksi, dibuat dengan ketentuan memuat:
 - 1). judul Pemilihan;
 - 2). logo KPU dan logo daerah;
 - 3). nama;
 - 4). jabatan;
 - 5). nomor TPS;
 - 6). desa atau kelurahan;
 - 7). kecamatan;
 - 8). kabupaten;
 - 9). nama dan tanda tangan ketua KPPS.

- b. Tanda pengenal tersebut dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.
3. Formulir dan Sertifikat
 - a. Formulir dan sertifikat digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kudus.
 - b. Formulir dan sertifikat dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2). dicetak hitam putih satu muka.
 - c. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir:
 - 1). Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2). Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - 3). Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - 4). Model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
 - d. Formulir dan sertifikat tersebut, 1 (satu) rangkap diberi tanda khusus berupa *hologram*.
 4. Stiker Kotak Suara
 - a. Stiker kotak suara dipasang pada setiap kotak suara.
 - b. Stiker kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
 - c. Stiker kotak suara memuat:
 - 1). tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;
 - 2). nomor TPS;
 - 3). nama desa/kelurahan;
 - 4). nama kecamatan;
 - 5). namakabupaten.
 - d. Stiker kotak suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - 2). berbentuk empat persegi panjang;
 - 3). sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.

5. Alat Bantu Tunanetra
 - a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
 - b. Alat bantu tunanetra dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
 - c. Alat bantu tunanetra dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). menggunakan bahan *art carton*;
 - 2). berbentuk empat persegi panjang;
 - 3). sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

6. Daftar Pasangan Calon
 - a. Daftar Pasangan Calon dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
 - b. Daftar Pasangan Calon disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS.
 - c. Daftar Pasangan Calon dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2). berbentuk empat persegi panjang;

D. Spesifikasi Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018

Spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPU Kudus.

BAB III

PENGADAAN, PENGEPAKAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PILBUP KUDUS 2018

1. Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan
 - a. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kudus.
 - b. Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
 - c. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pilbup Kudus 2018 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

- d. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.
 - e. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pilbup Kudus 2018 sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.
2. Pengamanan Pencetakan Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018
- a. KPU Kudus melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
 - b. Pengamanan pencetakan surat suara dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - 1). perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kudus, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - 2). pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Kudus berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. KPU Kudus mengamankan desain dan *softcopy* master surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.
 - d. Personil atau petugas dari KPU Kudus bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
 - e. KPU Kudus mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
 - f. KPU Kudus memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
 - g. Personil atau petugas dari KPU Kudus bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat.
 - h. KPU Kudus memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
 - i. Personil ...

- i. Personil atau petugas dari KPU Kudus bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
- j. KPU Kudus memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
- k. Personil atau petugas dari KPU Kudus bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

3. Pengepakan Surat Suara

- a. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kudus.
- b. Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Kudus, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

4. Pensortiran dan Pengepakan Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018

- a. KPU Kudus bertanggung jawab atas pekerjaan sortir dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan.
- b. Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dilakukan oleh KPU Kudus dengan memerhatikan:
 - 1). faktor keamanan;
 - 2). lokasi;
 - 3). tempat yang memadai;
 - 4). jumlah personil yang akan melakukan pensortiran dan pengepakan.
- c. KPU Kudus menyusun alokasi perlengkapan pemungutan dan dukungan perlengkapan lainnya.
- d. KPU Kudus dapat merekrut dan menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 dengan memerhatikan :
 - 1). jumlah personil/buruh yang akan melakukan penyortiran, pelipatan surat suara dan pengesetan perlengkapan penyelenggaraan, disesuaikan dengan volume pekerjaan dan alokasi waktu yang tersedia;

2). menentukan...

- 2). menentukan jumlah jam kerja atau shift berdasarkan volume pekerjaan;
- 3). menentukan kriteria personil/buruh yang akan melakukan penyortiran, pelipatan dan pengesetan diantaranya:
 - a). kemampuan membaca dan menulis;
 - b). usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- e. Pengepakan perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 per TPS yang dimasukkan kedalam kotak suara meliputi:
 - 1). surat suara yang telah dimasukkan dalam kantong plastik selanjutnya dimasukan dalam sampul kertas dan disegel;
 - 2). tinta;
 - 3). alat dan alas coblos;
 - 4). segel;
 - 5). formulir seri model C beserta lampirannya;
 - 6). lem/perekat, karet, tali pengikat, spidol, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint;
 - 7). sampul untuk mengirim hasil penghitungan suara ke PPS.
- f. Pengepakan perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 per TPS yang berada di luar kotak suara dan dikemas tersendiri meliputi:
 - 1). Daftar Pasangan Calon;
 - 2). Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - 3). Tanda pengenal KPPS, saksi, dan petugas pengamanan TPS;
 - 4). Buku Panduan KPPS, termasuk naskah sumpah/janji;
 - 5). Gembok dan anak kunci dalam plastik transparan;
 - 6). Alat bantu tunanetra/template;
 - 7). Bilik suara;
 - 8). Surat pemberitahuan/undangan untuk memberikan suara di TPS.
- g. Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kudus berkoordinasi dengan Panwaslu Kudus dan aparat keamanan.
- h. KPU Kudus melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.
- i. Pemusnahan surat suara dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Resort Kudus dan/atau Panwaslu Kudus.

BAB.....

BAB IV
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PILBUP KUDUS 2018

1. Pelaksanaan

- a. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 dilakukan oleh Sekretariat KPU Kudus.
- b. Sekretariat KPU Kudus mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan PILBUP Kudus 2018 kepada PPK, PPS dan KPPS.
- c. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kudus untuk Pilbup Kudus 2018 wajib memerhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
- d. Pendistribusian dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kudus dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kudus.
- e. KPU Kudus memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 ke PPK, PPS dan KPPS.
- f. KPU Kudus dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Kudus, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

2. Pendistribusian ke PPK, PPS dan KPPS

KPU Kudus dalam melakukan pendistribusian Perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi:

- a). perencanaan, terdiri atas:
 - 1). penentuan mekanisme pendistribusian;
 - 2). penentuan skala prioritas daerah tujuan;
 - 3). menyusun jadwal waktu pelaksanaan pendistribusian.
- b). berkoordinasi dengan PPK, PPS dan KPPS;
- c). menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Penyerahan (SPP) kepada penyedia barang/jasa jika menggunakan jasa ekspedisi;
- d). menyiapkan dan menerbitkan BAST pendistribusian.

2. Pemeriksaan...

2. Pemeriksaan

- a). Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 yang akan dikirim ke PPK, PPS dan KPPS terlebih dahulu diperiksa oleh petugas yang telah ditunjuk oleh KPU Kudus;
- b). Untuk memudahkan pemeriksaan, setelah penyelesaian pengepakan, Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 yang akan diangkut dan dikirim ke PPK, PPS dan KPPS, harus disusun dalam tumpukan/kavling berdasarkan wilayah kerja PPK;
- c). Petugas yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Kudus harus melakukan pemeriksaan kelayakan terhadap kendaraan yang digunakan.

3. Pengangkutan/*loading*

Perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 yang akan dikirim harus sesuai dengan daftar alokasi dan diatur menurut alokasi tujuan sesuai dengan jadwal waktu pendistribusian.

4. Monitoring, Pengendalian dan Pelaporan

Untuk mengetahui perkembangan dan pergerakan distribusi Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 ke tempat tujuan, KPU Kudus melakukan monitoring pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 ke PPK, PPS dan KPPS, dengan:

- a). meminta laporan barang yang diterima oleh PPK, PPS dan KPPS;
- b). mengolah data dan informasi hasil monitoring melalui sistem informasi logistik (SILOG);
- c). melakukan koordinasi vertikal dan lintas sektor;
- d). petugas yang melakukan monitoring harus melaporkan hasil monitoring kepada KPU Kudus.

BAB...

BAB V
PENERIMAAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PILBUP KUDUS 2018

A. Penerimaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 di PPK dan PPS

1. PPK

Dalam menerima dan mendistribusikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018, PPK melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menerima Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 dari KPU Kudus;
- b. meneliti dan mencocokkan Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 yang diterima dengan Surat Perintah Pendistribusian (SPP) dari KPU Kudus;
- c. menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST);
- d. menjaga keamanan Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 selama masa penyimpanan di PPK dan pada saat pendistribusian ke PPS;
- e. melaporkan penerimaan dan pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 kepada KPU Kudus;
- f. mendistribusikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 kepada PPS sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan membuat BAST.

2. PPS

Dalam menerima dan mendistribusikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018, PPS melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menerima dan menghitung jumlah kotak yang diterima dari PPK;
- b. meneliti dan mencocokkan Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 yang diterima;
- c. menandatangani BAST;
- d. menjaga keamanan Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 selama masa penyimpanan di PPS;
- e. dalam menjaga keamanan Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPS dapat melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah, panitia pengawas lapangan dan aparat keamanan untuk Pengamanan Perlengkapan

Penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 yang diterima dan pada saat penyimpanan sementara sebelum didistribusikan ke KPPS;

- f. melaporkan penerimaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 kepada PPK;
- g. mendistribusikan logistik Pemilihan kepada KPPS sesuai jadwal dan membuat BAST Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018.

B. Penerimaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, KPPS melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menandatangani BAST Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 yang diterima dari PPS;
2. Ketua KPPS memastikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pilbup Kudus 2018 sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
3. KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

BAB...

BAB VI
PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PILBUP KUDUS 2018

A. KPPS

1. KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel setelah selesainya proses penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar, yang berisi:
 - a. formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram, serta Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi;
 - b. salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4- KWK), DPTb (Model A.Tb-KWK);
 - c. formulir Model C2-KWK;
 - d. formulir Model C3-KWK;
 - e. formulir Model C5-KWK;
 - f. formulir Model C6-KWK;
 - g. formulir Model C7-KWK; dan
 - h. surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos.
2. Penyerahan kotak suara kepada PPS oleh KPPS diawasi oleh Saksi dan PPL/Pengawas TPS.

B. PPS

1. Setelah menerima kotak suara yang tersegel dari KPPS di wilayah kerjanya, PPS berkewajiban :
 - a). menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara; dan
 - b). meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawasan dari kepolisian setempat.
2. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel.
3. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b), PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari sejak Pemungutan Suara.

C. PPK...

C. PPK

1. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dari KPPS melalui PPS.
2. PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
3. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK wajib segera menyerahkan kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK dalam keadaan disegel kepada KPU Kudus.
4. Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.

D. KPU Kudus

1. KPU Kudus membuat berita acara penerimaan kotak suara dari PPK.
2. KPU Kudus wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

BAB VII
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pilbup Kudus 2018.

Ditetapkan di Kudus
Pada Tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd

MOH KHANAFI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum

Heri Darwanto

